



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2018**


TENTANG

**TATA KELOLA PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*;
 - b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efisien, efektif, berkesinambungan dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan Tata Kelola Pengembangan *e-Government*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
5. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, sistem informasi (*infoware*), termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektronikmagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
9. *e-Government* adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *lu*

10. Data Center adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
11. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
12. *Source Code Aplikasi* adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer.
13. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
14. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
15. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan dan standarisasi tata kelola aplikasi, tata kelola infrastruktur dan jaringan, pengontrolan, pembinaan dan pengawasan pengembangan *e-Government*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. memberikan batasan dan panduan umum bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan *E-Government*;
- c. mewujudkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik yang baik; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. *u*

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Penyelenggaraan Tata Kelola Pengembangan *e-Government*;
- b. Pengembangan *e-Government*;
- c. Komite Pengarah;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan.

Pasal 5

Sasaran Tata Kelola pengembangan *e-Government* adalah PD.

BAB II

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengembangan *e-Government* di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan sistem tata kelola pengembangan *e-Government*;
 - b. menyusun rencana induk pengembangan *e-Government* lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyusun dan merekomendasikan spesifikasi dan standarisasi pengembangan aplikasi yang dibutuhkan masing-masing PD;
 - d. mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan oleh PD;
 - e. mengkonsolidasikan dan memverifikasi seluruh pembangunan aplikasi pada setiap PD;
 - f. sebagai pemegang domain resmi Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo menyiapkan layanan sub domain bagi aplikasi yang dimanfaatkan oleh PD;
 - g. setiap aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah harus terintegrasi pada sistem transaksi elektronik yang disiapkan oleh Dinas Kominfo;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
 - i. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan internet dan intranet serta perangkat pendukung lainnya;
 - j. melayani jaringan internet dan jaringan intranet untuk seluruh PD sesuai kebutuhan; *u*

- k. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
- l. merencanakan kebutuhan pengembangan SDM dalam bidang TIK;
- m. melaksanakan pengembangan SDM dalam bidang TIK; dan
- n. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem tata kelola pengembangan *e-Government*.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.
- (2) PD menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Elektronik berpedoman pada Rencana Induk pengembangan *e-Government*.

BAB III

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan, aplikasi, SDM, informasi dan keamanan informasi disesuaikan dengan Rencana Induk *e-Government*.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Data Center dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi untuk Pelayanan Publik wajib terdaftar di Dinas Kominfo dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV

KOMITE PENGARAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan TIK pada PD, dibentuk Komite Pengarah TIK.
- (2) Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap pembangunan serta pengembangan TIK dalam mendukung *e-Government*; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan dan pengembangan TIK oleh PD.
- (3) Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. u

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan TIK pada PD dilakukan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap :

- a. infrastruktur jaringan;
- b. sistem aplikasi;
- c. data dan informasi;
- d. situs website menggunakan nama domain sesuai ketentuan yang berlaku
- e. situs website PD menggunakan sub domain; dan
- f. SDM pengelola TIK.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta SDM pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini. *16*

- (2) PD yang sudah memiliki aplikasi wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 40